



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 41, dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Sumber Daya Alam Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penuaan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 184 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

7. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
8. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
9. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat yang diperoleh manusia dari hubungan timbal balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan, binatang, dan jasa renik dan lingkungan nonhayati.
10. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan hidup dalam upaya keberlanjutan lingkungan hidup yang baik dengan tidak merusak lingkungan hidup dan tidak mengurangi fungsi pokok kelestarian sumberdaya alam.
11. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan hidup meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
12. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Internalisasi biaya lingkungan hidup adalah upaya-upaya memasukkan biaya-biaya lingkungan dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi.
14. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran jasa terhadap objek-objek jasa lingkungan yang dikelola oleh penyedia jasa lingkungan hidup demi pelestariannya;
15. Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup adalah mekanisme pembayaran antar daerah yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup dalam rangka fungsi pelestarian lingkungan hidup.
16. Imbal Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup dalam rangka fungsi pelestarian lingkungan hidup.
17. Penyedia jasa lingkungan hidup adalah perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan hukum, pemerintah daerah, pemerintah yang memiliki akses terhadap sumber daya, ekosistem atau lahan dan dapat membantu menyediakan, menghasilkan atau meningkatkan produksi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan.
18. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah perorangan, kelompok masyarakat, perkumpulan, badan hukum, pemerintah daerah, pemerintah yang memperoleh akses terhadap jasa lingkungan hidup dengan bantuan penyedia keberlangsungan jasa lingkungan hidup.

19. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
20. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
21. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
22. Audit adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
23. Penghargaan kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kegiatan untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang terkena dampak langsung dari kegiatan pengelolaan jasa lingkungan, memiliki keahlian dalam pengelolaan jasa lingkungan, dan/atau kegiatan pokoknya dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup.
28. Media komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang terdiri dari media cetak (antara lain: surat kabar, tabloid, majalah, selebaran, brosur, dan pamflet), media elektronik (antara lain: siaran radio, siaran televisi, dan website), dan media komunikasi lainnya (antara lain: sms, *hotline*, kotak pos).
29. Forum pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara langsung melalui penjangkaran opini publik, diskusi, kelompok kerja, lokakarya, konsultasi publik, *workshop*, *focus group discussion*, dan seminar.

30. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan peraturan gubernur tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup adalah sebagai arahan dalam mewujudkan mekanisme pengelolaan jasa lingkungan hidup di Jawa Barat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup yaitu:

- a. membangun dan mengembangkan kerjasama hulu-hilir dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup melalui skema kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. mewujudkan kelembagaan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup yaitu:

- a. terwujudnya kerjasama hulu-hilir melalui skema kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup; dan
- b. terbentuknya lembaga kolaborasi multipihak pengelolaan jasa lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ekosistem merupakan komponen terpenting dari sistem alam yang sangat berperan dalam fungsi penyangga kehidupan dan memiliki nilai jasa ekosistem yang penting.

- (2) Nilai jasa ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dalam hal keanekaragaman hayati dipandang sebagai satu kesatuan dan saling ketergantungan antara komponen di dalamnya dalam keadaan berkesinambungan.
- (3) Nilai jasa ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mempertahankan keadaan ekosistem yang baik dan/atau melakukan pemulihan pada ekosistem yang rusak.
- (4) Upaya mempertahankan keadaan ekosistem yang baik dan/atau melakukan pemulihan pada ekosistem yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan penghargaan terhadap nilai manfaat jasa ekosistem tersebut melalui mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup.

BAB II

PENDATAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Pendataan jasa lingkungan dilakukan sebagai dasar penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.
- (2) Sebagai Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pendataan Jasa Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan pendataan jasa lingkungan hidup dilaksanakan oleh instansi teknis Provinsi/kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Kegiatan pendataan jasa lingkungan hidup dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup Provinsi /Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan pendataan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen yang memuat data dan informasi pendukung.
- (4) Data yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyimpan dan mengamankan serta melaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat melakukan kerjasama dan/atau kemitraan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga penelitian;
- d. perguruan tinggi;
- e. badan usaha; dan
- f. pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kegiatan pelaksanaan pendataan jasa lingkungan hidup, terdiri atas tahapan:

- a. pengumpulan dan pengolahan data jasa lingkungan hidup;
- b. pelaporan hasil pendataan jasa lingkungan hidup; dan
- c. pendokumentasian dan penyebarluasan data jasa lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pengumpulan dan Pengolahan Data Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data jasa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara survei melalui:
 - a. Penginderaan jauh melalui kegiatan pengolahan dan analisis data citra satelit dan non satelit yang disertai dengan pengecekan lapangan; dan
 - b. *Terestris* melalui pengumpulan data di lapangan.
- (2) Pengumpulan data jasa lingkungan hidup diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi terdiri atas:
 - a. status, penggunaan, dan penutupan lahan;
 - b. jenis tanah, kelerengan lapangan/ topografi;
 - c. iklim;
 - d. hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam;
 - e. kondisi sumber daya manusia dan demografi;
 - f. jenis, potensi dan sebaran jasa lingkungan;
 - g. kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat;
 - h. koordinat; dan/atau
 - i. data-data lain yang menunjang.
- (3) Pengolahan data jasa lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan metodologi yang digunakan.

Pasal 11

- (1) Pendataan jasa lingkungan hidup dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pendataan jasa lingkungan hidup pada tingkat unit pengelolaan dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi hasil pendataan jasa lingkungan hidup ditingkat Provinsi disajikan dalam bentuk deskriptif, numerik, dan peta, sesuai data yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Peta yang dihasilkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan ketentuan:
 - a. untuk skala kabupaten/kota minimal skala 1:100.000.
 - b. untuk skala provinsi minimal skala 1:250.000
 - c. untuk skala Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal skala 1:50.000

Bagian Keempat

Pelaporan Hasil Pendataan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 13

Hasil pendataan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan tingkat penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Pendokumentasian dan Penyebarluasan Data Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Hasil pendataan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), wajib didokumentasikan dan disebarluaskan.
- (2) Hasil pendataan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup.

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri dari:

- a. jenis rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- b. tahapan penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup; dan
- c. penetapan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup daerah.

Bagian Kedua

Jenis Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 16

Rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup, terdiri dari:

- a. Rencana Pengelolaan jasa lingkungan hidup Wilayah Provinsi; dan
- b. Rencana Pengelolaan jasa lingkungan hidup Wilayah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Kegiatan perencanaan jasa lingkungan hidup dilaksanakan dengan pengumpulan data melalui temu wicara, wawancara, kunjungan lapangan, penyebaran angket atau kajian pustaka.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan analisis untuk menyusun rancangan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup daerah.
- (3) Rancangan rumusan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. karakteristik wilayah/kawasan perencanaan;
 - b. kebijakan terkait wilayah/kawasan perencanaan;
 - c. isu strategis terkait jasa lingkungan hidup;
 - d. potensi dan permasalahan wilayah/kawasan terkait jasa lingkungan hidup;
 - e. gagasan pengembangan jasa lingkungan hidup;
 - f. kecenderungan perkembangan;
 - g. intensitas pemanfaatan jasa lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas); dan
 - h. identifikasi indikasi arahan penanganan jasa lingkungan hidup.
- (4) Hasil rumusan sebagaimana disepakati dalam forum pertemuan yang dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum pertemuan.

Bagian Keempat

Penetapan Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 18

- (1) Hasil rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan kepada masyarakat luas.

BAB IV PENENTUAN NILAI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Penentuan nilai jasa lingkungan hidup dilakukan melalui metode valuasi jasa lingkungan hidup.
- (2) Valuasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui nilai manfaat jasa lingkungan hidup yang berasal dari sumberdaya alam yang dimanfaatkan.
- (3) Nilai manfaat jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan landasan bagi para pengambil kebijakan dan para pihak dalam pelaksanaan mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Penentuan Nilai Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 20

Penentuan nilai jasa lingkungan dilakukan dengan cara:

- a. memastikan tingkat ketergantungan masyarakat dan para pemanfaat jasa lingkungan hidup terhadap sumberdaya yang dimanfaatkan;
- b. mengukur kuantitas jasa lingkungan hidup dengan metode valuasi jasa lingkungan hidup melalui pengamatan kondisi areal di sekitar sumber jasa lingkungan hidup dan melihat keadaan ekosistem beserta pola pemanfaatannya selama ini;
- c. melakukan penilaian kondisi sumberdaya terkait kuantitas dan kualitasnya; dan
- d. hasil yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam menentukan kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup.

Pasal 21

Penentuan nilai jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi terhadap berbagai jenis manfaat yang dihasilkan dari sumber daya alam;
- b. penentuan indikator nilai berdasarkan jenis manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penilaian sumber daya alam dengan cara mengkuantifikasi setiap indikator nilai;
- d. hasil dari kuantifikasi indikator nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan penilaian ekonomi manfaat sumber daya alam berdasarkan metode penilaian yaitu:

1. metode atas dasar pasar; dan/atau
2. metode pendekatan terhadap pasar.

Pasal 22

Metode atas dasar pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d angka 1 dilakukan untuk menilai manfaat yang memiliki harga pasar.

Pasal 23

Metode pendekatan terhadap pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d angka 2 dilakukan untuk menilai manfaat sumber daya alam yang tidak memiliki harga pasar, yang meliputi:

- a. kesediaan membayar konsumen (*willingness to pay*-WTP); dan
- b. kesediaan menerima konsumen (*willingness to accept* – WTA).

Bagian Ketiga

Pendekatan Valuasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 24

Pendekatan penilaian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 melalui metode:

- a. harga pasar;
- b. harga pengganti;
- c. fungsi produksi (*dosis respon*);
- d. preferensi; dan
- e. berdasarkan biaya.

Bagian Keempat

Teknik Penilaian Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Penilaian manfaat Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan melalui teknik:
 - a. nilai guna langsung;
 - b. nilai guna tidak langsung;
 - c. nilai pilihan; dan/atau
 - d. nilai keberadaan.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria yang menggambarkan karakteristik setiap jenis nilai.

Paragraf 1

Metode Penilaian Nilai Guna Langsung

Pasal 26

- (1) Teknik penilaian manfaat Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas nilai:
 - a. manfaat sosial bersih (*net social benefit*);
 - b. harga pasar (*market price*);
 - c. harga pengganti (*surrogate price*);
 - d. biaya perjalanan (*travel cost method*); dan

e. dalam proses produksi (*value in production*).

- (2) Teknik penilaian nilai manfaat sosial bersih (*net social benefit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan menggunakan data *supply* dan *demand* untuk dapat menyusun kurva *supply* dan *demand* sebagai dasar menentukan nilai sumberdaya alam sebagai harga keseimbangan.
- (3) Teknik penilaian nilai harga pasar (*market price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menilai jasa sumber daya alam yang sudah memiliki harga pasar.
- (4) Teknik penilaian nilai harga pasar (*market price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan data harga dan jumlah setiap jenis sumber daya alam.
- (5) Teknik penilaian nilai harga pengganti (*surrogate price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui teknik:
 - a. harga substitusi, yaitu nilai sumber daya alam yang tidak memiliki harga pasar didekati dari harga sumber daya substitusinya.
 - b. harga substitusi tidak langsung, yaitu untuk sumberdaya substitusi yang tidak ada harga pasarnya, nilai sumberdaya didekati dari harga penggunaan lain dari sumberdaya substitusi.
 - c. biaya oportunitas tidak langsung, yaitu nilai sumberdaya alam didekati dari faktor biaya pengadaannya.
 - d. nilai tukar perdagangan, yaitu harga sumberdaya alam didekati dari nilai pertukaran dengan sumberdaya yang ada harganya.
 - e. biaya relokasi, yaitu nilai sumberdaya alam didekati dari biaya pemindahan ke tempat lain dimana manfaat penggunaan dapat digantikan di tempat baru.
- (6) Teknik penilaian nilai biaya perjalanan (*travel cost method*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menghitung nilai jasa sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan biaya perjalanan.
- (7) Teknik penilaian nilai dalam proses produksi (*value in production*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk menilai sumberdaya alam yang merupakan input dalam produksi suatu sumberdaya.
- (8) Bagan alir tahapan pemilihan metode penilaian nilai guna langsung sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Metode Penilaian Nilai Guna Tidak Langsung

Pasal 27

- (1) Teknik penilaian dengan nilai guna tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perlindungan asset; dan

b. penilaian kontingensi.

- (2) Teknik penilaian nilai guna tidak langsung perlindungan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya penggantian, yaitu nilai dari fungsi sumberdaya didekati dari biaya penggantian/pembuatan kembali sumber daya alam yang rusak, sehingga fungsinya terpulihkan kembali.
 - b. Biaya rehabilitasi, yaitu nilai dari fungsi sumber daya alam didekati dari biaya perbaikan kondisi sumberdaya tersebut sehingga fungsinya kembali seperti semula.
 - c. Nilai produksi yang hilang, yaitu nilai dari fungsi sumberdaya didekati dari nilai perubahan hasil produksi akibat perubahan fungsi sumberdaya tersebut.
 - d. Biaya pembangunan tambahan, yaitu nilai dari fungsi sumber daya alam didekati dari pengeluaran biaya tambahan pembuatan fasilitas tertentu agar fungsi sumber daya alam tetap ada.
- (3) Teknik penilaian nilai guna tidak langsung penilaian kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada dapat tidaknya nilai tersebut direfleksikan pada nilai-nilai manfaat yang mudah terukur.
- (4) Bagan alir tahapan pemilihan metode penilaian nilai guna tidak langsung sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Metode Penilaian Nilai Pilihan

Pasal 28

Teknik penilaian nilai pilihan digunakan untuk menilai jasa sumber daya alam yang disimpan atau dipertahankan untuk kepentingan masa depan dengan menggunakan metode nilai guna langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan metode nilai guna tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 4

Metode Penilaian Nilai Keberadaan

Pasal 29

Teknik penilaian nilai keberadaan digunakan untuk menilai jasa sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai preferensi masyarakat setempat, yaitu:

- a. spiritual;
- b. estetika;
- c. kultural; atau
- d. nilai-nilai lain yang berkembang di masyarakat.

BAB V

KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Kelembagaan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka membangun kerjasama hulu-hilir.
- (2) Pengembangan kelembagaan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengenali permintaan, menetapkan tujuan, dan menyusun perencanaan jasa lingkungan hidup;
 - b. menentukan nilai jasa lingkungan hidup;
 - c. menilai kemampuan dan kelayakan kelembagaan dan teknis;
 - d. menetapkan kerangka kelembagaan dan perjanjian;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup terpenuhi melalui kesepakatan dari:
 - a. pemanfaat untuk memberikan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup dalam rangka pencapaian sasaran pelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. penyedia jasa lingkungan hidup untuk menyediakan jasa lingkungan hidup secara lestari;
- (4) Kesepakatan antara pemanfaat dan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui langkah-langkah:
 - a. pertemuan antara pemanfaat dan penyedia serta pihak lain yang terkait dengan jasa lingkungan hidup;
 - b. konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan jasa lingkungan hidup;
 - c. melakukan orientasi lapangan hulu-hilir;
 - d. melakukan kegiatan formulasi awal;
 - e. menyusun rumusan rancangan kesepakatan berdasarkan masukan dari para pihak yang terkait dengan jasa lingkungan hidup; dan
 - f. menyepakati kesepakatan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antara penyedia dan pemanfaat.
- (5) Kesepakatan antara pemanfaat dan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam dokumen perjanjian.
- (6) Uraian mengenai pengembangan kelembagaan kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Kelembagaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan melalui pembentukan lembaga jasa lingkungan hidup di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga lain terkait jasa lingkungan hidup.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan asistensi, fasilitasi dan pembinaan teknis.

Bagian Ketiga

Lembaga Non Struktural

Pasal 32

- (1) Untuk memperkuat penyelenggaraan jasa lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga non struktural dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Lembaga non struktural di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga lain terkait jasa lingkungan hidup.
- (3) Pembentukan lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas wilayah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur pemerintah kabupaten/kota terkait;
 - c. unsur pemerintah desa terkait;
 - d. unsur instansi terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup;
 - e. masyarakat;
 - f. unsur lembaga pendidikan;
 - g. pemerhati lingkungan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lingkungan hidup;
 - i. perwakilan penyedia;
 - j. perwakilan pemanfaat; dan
 - k. stakeholder terkait dengan jasa lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembentukan Lembaga Non Struktural

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Pembentukan lembaga non struktural di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan sistem tertutup (rahasia).

Bagian Kelima
Keanggotaan Lembaga Non Struktural

Pasal 34

- (1) Anggota lembaga non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipilih melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Anggota lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
 - d. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 - e. tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan;
 - f. mempunyai kepedulian terkait jasa lingkungan hidup; dan
 - g. dalam hal anggota berasal dari instansi terkait jasa lingkungan hidup di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota harus mendapat rekomendasi dari kepala instansi.
- (3) Anggota lembaga non struktural memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota lembaga non struktural terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Tugas Pokok Dan Fungsi
Lembaga Non Struktural

Pasal 35

- (1) Lembaga non struktural mempunyai tugas merumuskan:
 - a. kebijakan;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
 - d. pelaporan pelaksanaan jasa lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan kapasitas kelembagaan jasa lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan terkait penyelenggaraan jasa lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan jasa lingkungan hidup dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program/kegiatan terkait jasa lingkungan hidup;
 - d. memfasilitasi pengkajian berkaitan isus-isu dan permasalahan terkait jasa lingkungan hidup;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - g. memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup; dan
 - h. mengkoordinasikan bersama instansi terkait jasa lingkungan hidup di tingkat Pusat, Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup.
- (3) Lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan lembaga non struktural.

Bagian Ketujuh
Struktur Organisasi Lembaga Non Struktural

Pasal 36

- (1) Struktur organisasi lembaga non struktural minimal terdiri dari pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan kelompok kerja bidang yang beranggotakan perwakilan penyedia, pemanfaat dan stakeholder terkait dengan jasa lingkungan hidup.

- (2) Kelompok kerja bidang dalam lembaga non struktural paling sedikit meliputi:
- a. perencanaan, perumusan kebijakan dan pendanaan jasa lingkungan hidup;
 - b. fasilitasi mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup, rehabilitasi dan konservasi;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. pengembangan kelembagaan jasa lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Anggota Lembaga Non Struktural

Pasal 37

- (1) Anggota lembaga non struktural diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
 - e. mengundurkan diri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan lingkungan di tingkat Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Daerah Kota.

BAB VI

VERIFIKASI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 38

Untuk memastikan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup berjalan efektif dilakukan kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup dengan ketentuan:

- a. verifikasi jasa lingkungan hidup dilakukan terhadap penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup;
- b. verifikasi dilakukan atas permintaan pemanfaat jasa lingkungan hidup terhadap penyedia jasa lingkungan hidup;
- c. verifikasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga sesuai kesepakatan antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup;
- d. verifikasi jasa lingkungan hidup menggunakan standar yang memuat elemen-elemen penilaian; dan
- e. biaya pelaksanaan verifikasi jasa lingkungan hidup yang diajukan oleh pemanfaat, beban biaya ditanggung oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh lembaga verifikasi independen.
- (2) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (4) Persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 40

- (1) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertugas:
 - a. melaksanakan verifikasi jasa lingkungan hidup di tingkat Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. membuat laporan hasil verifikasi jasa lingkungan hidup di tingkat Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. melaporkan hasil verifikasi jasa lingkungan hidup kepada seluruh pelaku jasa lingkungan yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melakukan verifikasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga verifikasi independen berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 41

Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. lembaga penelitian;
- b. perguruan tinggi;
- c. badan usaha; dan
- d. lembaga lain sesuai dengan kebutuhannya yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 42

- (1) Hasil verifikasi jasa lingkungan hidup menjadi dasar dalam:
 - a. mengimplementasikan mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup;
 - b. pembinaan dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup; atau
 - c. pemberian penghargaan kepada penyedia dan/atau pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga verifikasi independen diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 44

- (1) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaku penyelenggara jasa lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan jasa lingkungan hidup;
 - b. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, motivasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan teknik;
 - c. menyebarkan informasi mengenai proses pengelolaan jasa lingkungan hidup kepada masyarakat secara terbuka; dan
 - d. mengumumkan dan menyebarkan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - b. memastikan tujuan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup masih tetap relevan;
 - c. mengidentifikasi penyebab tidak berjalannya mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup;
 - d. mengidentifikasi perubahan yang terjadi terkait mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup yang membutuhkan penyesuaian rencana;
 - e. mempertimbangkan langkah selanjutnya, kemungkinan perlunya penyesuaian rencana dan tujuan semula; dan
 - f. kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan melakukan verifikasi pelaksanaan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan proses pengamatan secara berkala oleh instansi terkait untuk memantau perkembangan penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan para pihak dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keberhasilan maupun kegagalan dalam memperoleh hasil yang diinginkan serta alasannya;
 - b. dampak dari skema mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup yang sudah ada atau terbangun terhadap kelestarian kawasan, kesejahteraan masyarakat dan jaminan terpenuhinya kebutuhan jasa lingkungan hidup;
 - c. upaya yang dilakukan untuk memenuhi sasaran yang disepakati;
 - d. kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait.

BAB IX KETERLIBATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Keterlibatan masyarakat adalah keturutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan peran masyarakat untuk terlibat secara langsung, bebas, sukarela, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.
- (2) Partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.
- (3) Peran masyarakat adalah kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.
- (4) Masyarakat memiliki hak, kesempatan, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dan seluas-luasnya untuk terlibat secara langsung, bebas, sukarela, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.
- (5) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup dilakukan secara:
 - a. langsung, yaitu dilakukan tanpa hambatan, gangguan, atau perantaraan, sehingga aspirasi masyarakat dapat tercapai dengan optimal dan efektif;

- b. bebas, yaitu dilakukan sesuai dengan masalah, potensi, kemampuan, substansi, dan kehendak masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan jasa lingkungan hidup;
- c. sukarela, yaitu tidak ada beban kewajiban hukum yang berimplikasi pada sanksi ketika hak keterlibatan tidak digunakan dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri; dan
- d. bertanggung jawab, yaitu bahwa keterlibatan masyarakat dilakukan dengan tidak melanggar hukum dan moral serta tidak mengganggu dan melanggar hak orang lain.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 48

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- b. mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- d. mewujudkan pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan pengelolaan jasa lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Hak Masyarakat

Pasal 49

Masyarakat memiliki dan berhak mengetahui dan memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Partisipasi masyarakat harus didasarkan pada:

- a. adanya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat;
- b. adanya pengakuan dan penghormatan bahwa masyarakat merupakan subjek dalam penentuan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jasa lingkungan hidup;

- c. adanya sinergitas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu dan pelaksana kebijakan penyelenggaraan jasa lingkungan hidup;
- d. adanya pemikiran untuk mewujudkan kepentingan bersama secara adil;
- e. adanya kesetaraan dan kepercayaan bersama antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif; dan
- f. prakarsa yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.

Bagian Kedua

Sarana Partisipasi

Pasal 51

- (1) Dalam partisipasi masyarakat diperlukan adanya sarana yang meliputi:
 - a. ketersediaan akses pada informasi yang benar, lengkap, dan akurat;
 - b. kegiatan pengkajian dan pemikiran yang mempengaruhi kualitas partisipasi;
 - c. keleluasaan untuk menyatakan pendapat;
 - d. pengaruh dalam proses pengambilan keputusan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi;
- (2) Ketersediaan sarana dapat berupa:
 - a. konsultasi publik;
 - b. forum dengar pendapat publik;
 - c. forum dialog publik;
 - d. forum keluhan publik;
 - e. media konsultasi; dan
 - f. metode, pendekatan, dan fasilitas komunikasi.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 52

- (1) Tahapan partisipasi masyarakat terdiri atas:
 - a. pemberian informasi;
 - b. konsultasi;
 - c. akomodasi; dan
 - d. kolaborasi.
- (2) Tahapan partisipasi masyarakat dalam pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a informasi menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari yang instansi yang berwenang kepada publik.
- (3) Tahapan partisipasi masyarakat dalam konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat.

- (4) Tahapan partisipasi masyarakat dalam akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menunjukkan adanya penyerapan dan pemuatan aspirasi.
- (5) Tahapan partisipasi masyarakat dalam kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menunjukan adanya komunikasi, kerjasama, kemitraan, kesepahaman, kesepakatan, dan sinergitas.

Bagian Keempat

Bentuk Partisipasi

Pasal 53

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan berupa:

- a. melakukan identifikasi berbagai potensi dan masalah penyelenggaraan jasa lingkungan hidup;
- b. melakukan pendampingan dan advokasi;
- c. bantuan pemikiran dan dana;
- d. peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup;
- e. menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. bantuan hukum, teknis, dan manajemen penyelenggaraan jasa lingkungan hidup; dan
- g. mengajukan laporan, pengaduan, keberatan dan gugatan.

Bagian Kelima

Dokumentasi Proses dan Hasil Partisipasi

Pasal 54

- (1) Proses dan hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan dan keterbukaan informasi publik.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan dan dapat diperoleh dengan mudah, benar, akurat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan jasa lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Masyarakat
Pasal 56

- (1) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan; dan
 - d. Pengembangan kelembagaan non struktural.
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup sebagai instrumen ekonomi untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - f. Memperkuat implementasi kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup di tingkat tapak.

BAB XII
KERJASAMA
Pasal 57

- (1) Kerjasama dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. penyelenggaraan forum konsultasi;
 - c. penyebarluasan informasi; dan
 - d. bantuan teknik dan/atau keahlian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 58

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan jasa lingkungan hidup dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung,
Pada Tanggal 1 Juli 2019
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung,
Pada Tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

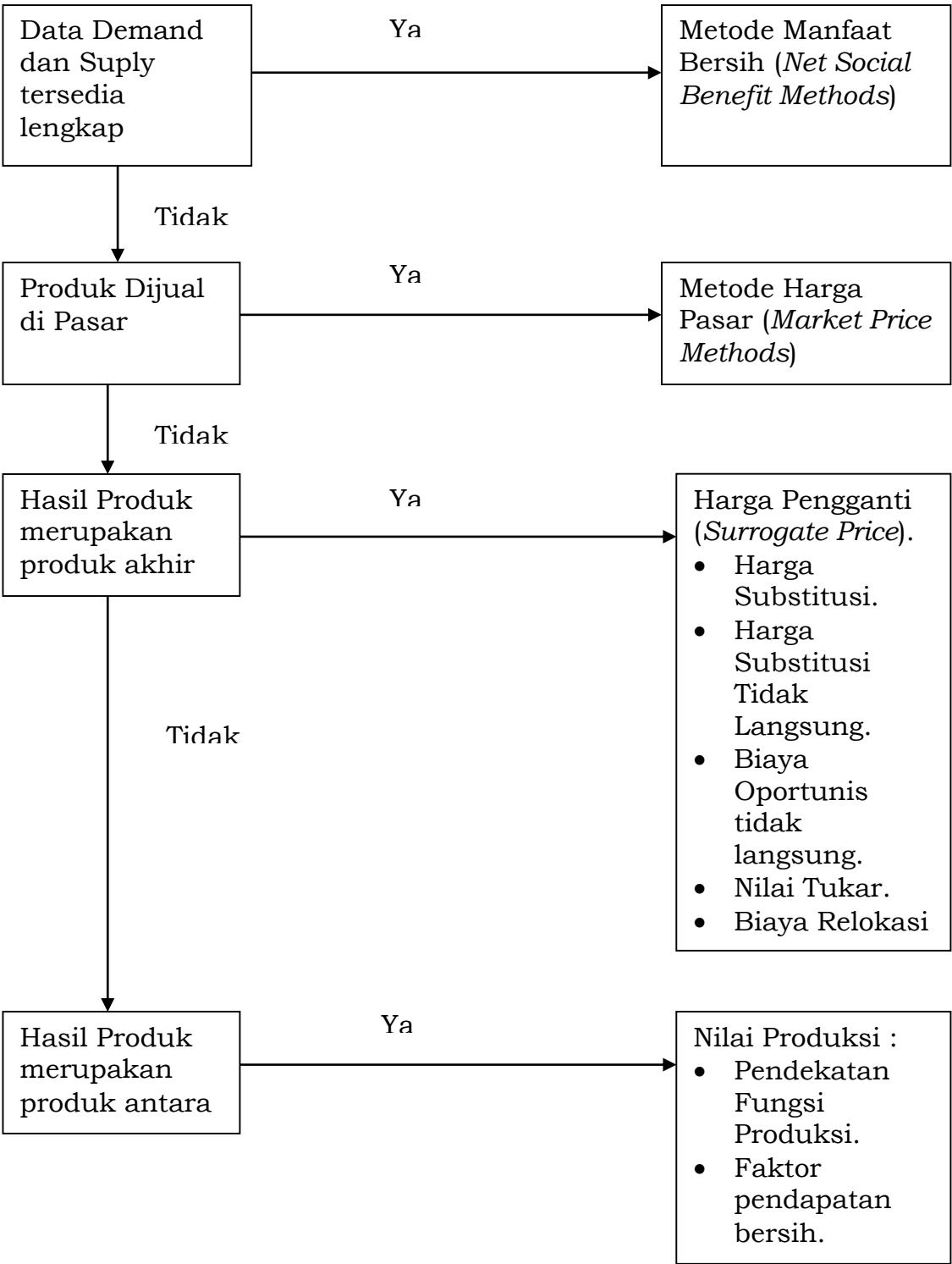
ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 33

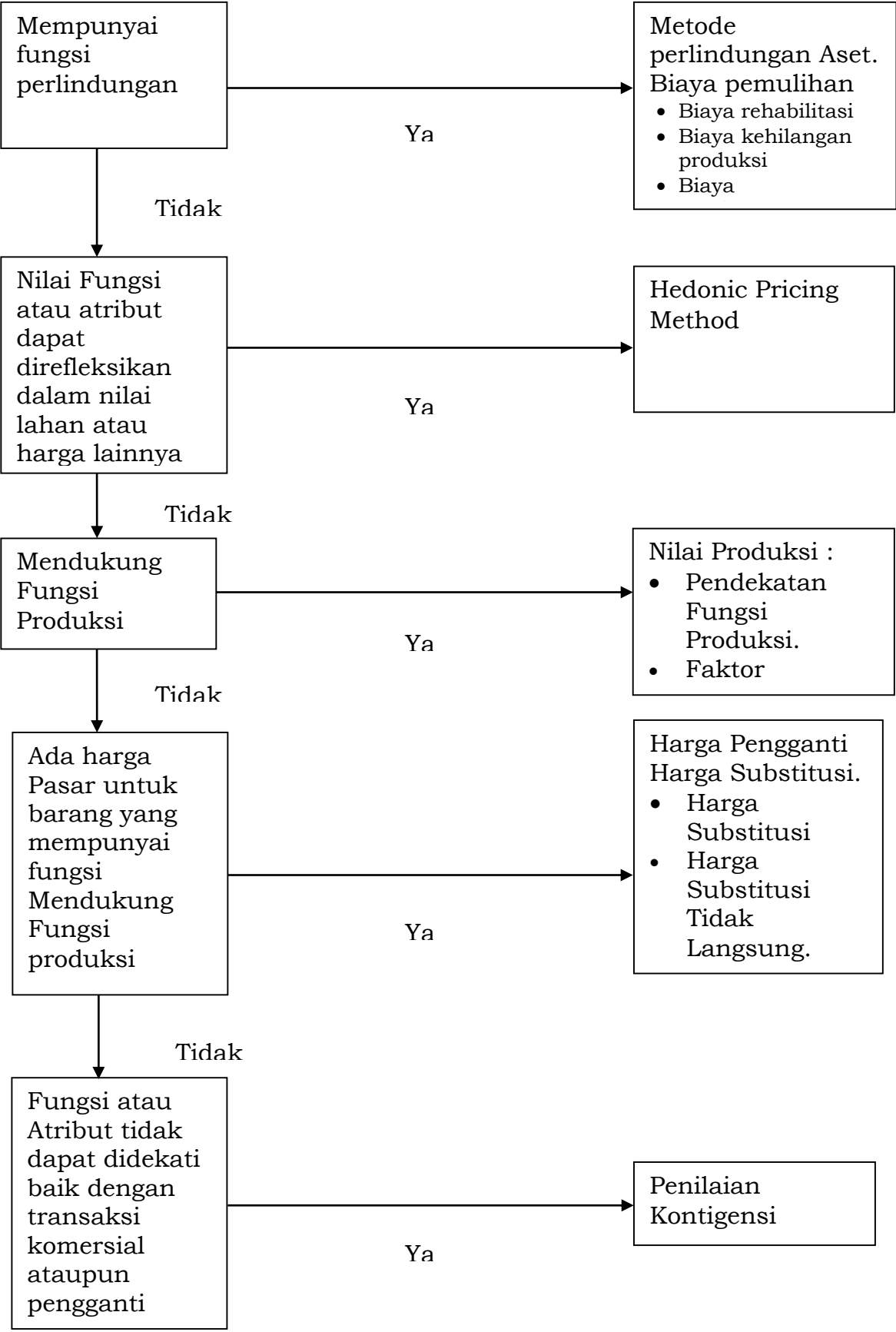
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 33
TANGGAL : 1 JULI 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN
JASA LINGKUNGAN HIDUP.

TAHAPAN PEMILIHAN METODE PENILAIAN NILAI GUNA LANGSUNG



Gambar 1. Diagram Metode Penilaian Nilai Guna Langsung

TAHAPAN PEMILIHAN METODE PENILAIAN NILAI GUNA TIDAK LANGSUNG



Gambar 2. Diagram Metode Penilaian Nilai Guna Tidak langsung

Sistematika Pelaporan Hasil Pendataan Jasa Lingkungan Hidup

1. Kegiatan lapangan dalam rangka pendataan jasa lingkungan yang dilakukan perlu dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan laporan lengkap berupa buku laporan dan disampaikan kepada Gubernur.
2. Hasil kegiatan pendataan jasa lingkungan disajikan dalam buku laporan dan dilampirkan pula peta-peta hasil lapangan.
3. Sistematika laporan paling sedikit memuat :

KATA PENGANTAR, SUSUNAN TIM, DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup

II. METODOLOGI

- A. Metode Penarikan Contoh
- B. Pengumpulan Data
- C. Pengolahan dan Analisis Data

III. KEADAAN UMUM WILAYAH

- A. Letak, Luas dan Status Areal
- B. Geologi dan Tanah
- C. Iklim
- D. Topografi
- E. Aksesibilitas

IV. HASIL PENDATAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

(UNTUK SUMBER DAYA ALAM)

- A. Kondisi Penutupan Vegetasi
- B. Distribusi Potensi Tegakan Sumber daya alam (Volume, Kualitas dan Jumlah Batang)
- C. Informasi Keberadaan dan Potensi Jasa Lingkungan Hidup
- D. Kondisi Potensi Jasa Lingkungan Keseluruhan

V. PEMBAHASAN

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Peta-Peta
- B. Sedian (standing Stock)
- C. Daftar Data Lapangan Rinci Tentang jalur
- D. Daftar Data Lapangan Rinci Plot-Plot Sampel

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 33

TANGGAL : 1 JULI 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN
JASA LINGKUNGAN HIDUP.

RENCANA PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Prinsip Dasar Pengelolaan Jasa lingkungan Hidup

1. Prinsip-prinsip dasar yang harus diacu dalam penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan Hidup (RPJL) di Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:
 - a) Mendudukan jasa lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan secara terpadu;
 - b) Pengelolaan jasa lingkungan terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c) RPJL terpadu harus bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang dinamis dan sesuai dengan tipologinya;
 - d) Penyusunan RPJL dilaksanakan melalui pembagian tugas dan fungsi, beban biaya, dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
 - e) Pengelolaan jasa lingkungan hidup berlandaskan pada azas transparansi dan akuntabilitas.
- (1) Hal-hal yang harus mendasari rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup secara terpadu adalah:
 - 1) Terdapat keterkaitan antar berbagai program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak;
 - 2) Melibatkan pendekatan multi-disiplin yang mendasari dan mencakup berbagai bidang kegiatan;
 - 3) Batas DAS tidak selalu berhimpitan/bertepatan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan;
 - 4) Interaksi daerah hulu sampai hilir yang dapat berdampak negatif maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak.
- (2) Keterpaduan mengandung pengertian terbinanya keserasian, keselarasan, keseimbangan dan koordinasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Keterpaduan pengelolaan jasa lingkungan hidup memerlukan partisipasi yang setara dan kesepakatan para pihak dalam segala hal mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian hasil-hasilnya.

Tahapan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, meliputi:

(a). Tahap persiapan:

Fokus dalam tahap persiapan adalah menentukan inisiator dan aktor dari berbagai *stakeholder* yang ada dengan tugas pokok menyusun kerangka acuan (TOR) dan pembentukan Tim Perencana penyusunan dokumen RPJL. Tim ini merupakan modal penting untuk mengkomunikasi penyusunan dokumen RPJL, sehingga perlu diperkuat dengan kapasitas kelembagaannya.

Kegiatan pada Tahap Persiapan, meliputi:

1. Mengidentifikasi organisasi/instansi yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup melalui analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*);
2. Mengidentifikasi peran yang mungkin dilakukan oleh organisasi/instansi yang akan dilibatkan dalam proses awal penyusunan rencana melalui analisis peran;
3. Koordinasi dengan para *stakeholder* kunci dalam sistem pengelolaan jasa lingkungan hidup;
4. Penyiapan bahan dan peralatan untuk pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup;
5. Mediasi pembentukan tim penyusun rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup.
6. Mengidentifikasi isu dan masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup berdasarkan persepsi lembaga inisiator melalui proses analisis masalah.

Keluaran tahap persiapan diperoleh :

- a. Tim Penyusun Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan hidup (RPJL) yang melibatkan berbagai instansi terkait dan pakar/tenaga ahli yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di wilayah RPJL.
- b. Kerangka Acuan Kerja (*Terms of Reference*, TOR) atau yang memuat bahan-bahan substansial yang diperlukan dalam proses partisipasi awal perencanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup. Bahan-bahan tersebut minimal meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran lokasi, data dan informasi awal, metodologi, hasil yang diinginkan, susunan Tim, tata waktu dan biaya pelaksanaan.
- c. Sistematika kerangka acuan minimal memuat:

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Kata pengantar

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Lokasi.

II. METODOLOGI

- A. Kerangka Pendekatan
- B. Data dan Informasi Pokok
- C. Metode Analisis dan Perumusan
- D. Hasil yang Diinginkan.

III. TIM PENYUSUN RPJL (berdasarkan instansi terkait pengelola jasa lingkungan hidup).

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Tata Waktu
- B. Biaya

(b). Pelaksanaan.

Proses pelaksanaan penyusunan RPJL harus dilakukan secara partisipasi dengan cara melibatkan para pemangku kepentingan dalam merumuskan permasalahan pengelolaan jasa lingkungan hidup yang ada. Identifikasi isu pokok dan permasalahan dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) serta dilanjutkan dengan metode analisis pohon masalah (*problem tree*) dengan suatu proses pendekatan analisis sebab akibat (*causal loup*) atau analisis LFA (*Logical Framework Analysis*).

Tahap Pelaksanaan, meliputi:

1. Pengumpulan data dan informasi tentang kebijakan pemerintah RPJL tentang jasa lingkungan hidup, karakteristik biofisik jasa lingkungan hidup, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar jasa lingkungan hidup serta kelembagaan-kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh setelah diketahui terlebih dahulu tipe-tipe jasa lingkungan hidup serta kelembagaannya yang dimiliki oleh instansi terkait;
2. Identifikasi dan analisis *stakeholder* (kelembagaan) yang diduga terkait dengan pengelolaan jasa lingkungan hidup;
3. Analisis isu pokok dan permasalahan pengelolaan jasa lingkungan hidup di RPJL;

Penetapan tujuan dan sasaran pengelolaan jasa lingkungan hidup di RPJL.

Di dalam menetapkan tujuan dan sasaran rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup perlu dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas dan terukur tingkat capaiannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan mempertimbangkan :

- a. Isu-isu utama yang berkaitan dengan pengelolaan jasa lingkungan hidup;
 - b. Kondisi sumberdaya saat ini dan kecenderungannya yang terkait dengan isu utama;
 - c. Kapasitas sumber daya (manusia, financial, infrastruktur dan kelembagaan) yang terdapat di wilayah jasa lingkungan hidup pada instansi pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. Kondisi eksternal yang diprediksi berpengaruh terhadap pengurusan dan pengelolaan jasa lingkungan hidup (misal : Undang-Undang, peraturan, dll.)
4. Penentuan strategi pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan jasa lingkungan hidup.
Strategi pencapaian tujuan dirumuskan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan tersebut sebagai ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk bagi setiap usaha/kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterparduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan.
 5. Perumusan program dan kegiatan pengelolaan jasa lingkungan hidup.
Program adalah serangkaian kegiatan sistematis dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan, sedangkan kegiatan adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi baik pemerintah maupun non pemerintah formal maupun informal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang menunjang tercapainya sasaran dan tujuan. Sebagai landasan kinerja pada saat menentukan program dan kegiatan harus pula dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Dalam merumuskan program dan kegiatan perlu juga memperhatikan asupan (*input*), proses, luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari setiap kegiatan yang dapat diukur dengan menggunakan indikator yang ditetapkan. Program dan kegiatan pengelolaan jasa lingkungan hidup difokuskan pada upaya-upaya pokok dalam rangka menjaga serta meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup.

6. Implementasi program dan kegiatan pengelolaan jasa lingkungan hidup, serta Program dan kegiatan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan dalam rencana implementasi. Rencana implementasi harus dapat menggambarkan peran serta tanggungjawab setiap *stakeholder* sesuai dengan tugas, fungsi maupun kewenangannya. Rencana implementasi minimal memuat tentang:
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Lokasi;
 - c. Organisasi Pelaksana;
 - d. Tata waktu; dan
 - e. Sumber dana.
7. Monitoring dan evaluasi.

Rencana pemantauan (monitoring) dan evaluasi harus dirumuskan pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada kriteria dan indikator yang jelas dan terukur. Hasil dari monitoring dan evaluasi dapat dijadikan dasar yang berisi isu pokok atau permasalahan baru yang sangat diperlukan untuk koreksi (perbaikan) program dan kegiatan ditahap berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi, adalah:

- a. Sistem pemantauan dan evaluasi yang meliputi: *input*, proses, *output* dan *outcome*;
- b. Indikator-indikator kinerja (IKU dan IKK) serta pencapaian pada kegiatan berjalan;
- c. Instrumen monitoring dan evaluasi mencakup metode monitoring (alat, cara, lokasi dan waktu) serta metode evaluasi yang akan dilaksanakan;
- d. Agen/aktor yang bertanggungjawab terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi;
- e. Capaian indikator kinerja dan mekanisme umpan balik bagi perbaikan kinerja selanjutnya; dan
- f. Rencana jumlah dan sumber anggaran serta mekanisme system penganggaran yang akan dilaksanakan.

Output pada tahap pelaksanaan berupa naskah RPJL yang terdiri dari 3 buku yaitu:

1. Buku Utama.
2. Buku Lampiran Data Numerik.
3. Buku Lampiran Peta.

(c). Tahap legalisasi.

Naskah RPJL merupakan dokumen yang berisi tentang kumpulan program maupun kegiatan beserta lampirannya sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup baik bagi lembaga pemerintah maupun non pemerintah maupun lembaga formal maupun informal.

Setiap proses yang disajikan pada naskah RPJL perlu dikomunikasikan kepada setiap elemen terkait dalam penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup bersifat terpadu melalui perwakilan dalam forum. Hasil dari keseluruhan proses disajikan dalam suatu dokumen utuh sebagai bahan untuk proses legalisasi dan instrumen penjabaran lebih lanjut.

Format dan substansi luaran, serta hasil penyusunan Rencana Pengelolaan Jasa lingkungan hidup (RPJL) meliputi:

1. Buku Utama; memuat rencana dan informasi seperti metodologi, proses perencanaan, kondisi dan karakteristik jasa lingkungan hidup, data dan informasi pendukung tentang biofisik dan sosial-ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar jasa lingkungan hidup, identifikasi masalah-masalah terkait jasa lingkungan hidup, rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup, rencana strategi implementasi pengelolaan jasa lingkungan hidup, rencana monitoring dan evaluasi serta rencana kelembagaan dan ringkasan eksekutif;
2. Buku Lampiran Data Numerik; memuat data-data dasar lokasi serta penyebaran jasa lingkungan hidup;
3. Buku Lampiran Peta, memuat peta rencana arahan implementasi program dan kegiatan serta peta-peta tematik yang diperlukan dengan skala yang memadai.
4. Naskah RPJL disyahkan pejabat berwenang.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 33
TANGGAL : 1 JULI 2019
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN
JASA LINGKUNGAN HIDUP.

Prosedur Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Hidup.

1. Konsep Metode Valuasi Ekonomi

Penetapan nilai ekonomi jasa lingkungan hidup `digunakan pendekatan harga pasar dan pendekatan non pasar. Pendekatan harga pasar dapat dilakukan melalui pendekatan produktivitas, pendekatan modal manusia (*human capital*) atau pendekatan nilai yang hilang (*foregone earning*), dan pendekatan biaya kesempatan (*opportunity cost*). Sedangkan pendekatan harga non pasar dapat digunakan melalui pendekatan preferensi masyarakat (*non-market method*). Beberapa pendekatan non pasar yang dapat digunakan antara lain adalah metode nilai hedonis (*hedonic pricing*), metode biaya perjalanan (*travel cost*), metode kesediaan membayar atau kesediaan menerima ganti rugi (*contingent valuation*), dan metode *benefit transfer*.

2. Pendekatan Harga Pasar yang Sebenarnya

a. Pendekatan Produktivitas

Pada pendekatan ini, valuasi yang dilakukan untuk memberikan harga SDALH sedapat mungkin menggunakan harga pasar sesungguhnya. Hal ini terutama dapat dilakukan bagi SDA (Sumber Daya Alam) yang diperjualbelikan di pasar.

Tahapan pelaksanaannya:

- 1) Menyiapkan data dan informasi mengenai kuantitas SDA.
- 2) Melakukan survei sederhana untuk membantu mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai kuantitas dan harga SDA yang belum tersedia.
- 3) Mengalikan jumlah kuantitas SDA dengan harga pasarnya. Persamaannya ialah.

Nilai total SDA	=	Nilai SDA = SDA x harga (SDA1 x harga1) + (SDA2 x harga2) + ... + (SDAn x hargan)
-----------------	---	---

Terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pendekatan produktivitas ini, yaitu 1) Perubahan Produktivitas, 2) Biaya Pengganti, dan 3) Biaya Pencegahan.

1) Teknik Perubahan Produktivitas (*Change of Productivity*)

Teknik ini menggunakan nilai pasar yang ada dari suatu SDA. Dengan mengetahui harga pasar dan kuantitas SDA, maka dapat diketahui nilai total dari SDA tersebut.

Kuantitas SDA dipandang sebagai faktor produksi. Perubahan dalam kualitas lingkungan hidup merubah produktivitas dan biaya produksi yang kemudian mengubah harga dan tingkat hasil yang dapat diamati dan diukur.

Tahapan pelaksanaannya, yaitu:

- a) Menggunakan pendekatan langsung dan menuju sasaran.
- b) Menentukan perubahan kuantitas SDA yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu.
- c) Memastikan bahwa perubahan merupakan hal yang berkaitan dengan perubahan lingkungan hidup yang terjadi.
- d) Mengalikan perubahan kuantitas dengan harga pasar.

2) Teknik Biaya Pengganti (*Replacement Cost*)

Teknik ini secara umum mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan hidup hingga mencapai/mendekati keadaan semula. Biaya yang diperhitungkan untuk mengganti SDA yang rusak dan kualitas lingkungan hidup yang menurun atau karena praktek pengelolaan SDA yang kurang sesuai dapat menjadi dasar penaksiran manfaat yang kurang diperkirakan dari suatu perubahan.

Syarat-syarat untuk memenuhi teknik biaya penggantian, yaitu:

- a) Suatu fungsi SDALH sedapat mungkin diganti sama atau hampir sama.
- b) Penggantian yang dilakukan harus dapat mengganti manfaat yang hilang sebagai akibat dari SDALH yang terganggu, bukan manfaat yang hilang karena penggunaan yang dilakukan secara normal.
- c) Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manfaat dari pengganti nilainya melampaui biaya yang dikeluarkan, kalau tidak demikian biaya tersebut dianggap tidak dikeluarkan. Dengan demikian biaya pengganti hanya menunjukkan pendugaan nilai minimum atau paling sedikit dari manfaat SDALH.

Tahapan pelaksanaannya:

- a) Mengidentifikasi fungsi SDA yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan hidup.
- b) Menentukan pengganti fungsi SDA yang hilang/terganggu.
- c) Menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan sehubungan dengan fungsi pengganti.
- d) Menghitung jumlah nilai moneter untuk menciptakan semua fungsi dan manfaat yang diganti.

3) Teknik Biaya Pencegahan (*Prevention Cost Expenditure*)

Apabila nilai jasa lingkungan hidup tidak dapat diduga nilainya, maka pendekatan ini, baik pengeluaran aktual maupun potensi pengeluaran, dapat dipakai. Melalui teknik ini, nilai lingkungan dihitung berdasarkan hal-hal yang disiapkan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, seperti pembuatan terasering untuk mencegah terjadinya erosi di dataran tinggi, biaya pemeliharaan taman nasional untuk memperbaiki kualitas air, udara, dan lain-lain.

Terdapat beberapa keunggulan dari pendekatan ini, diantaranya adalah:

- a) Kebiasaan manusia untuk mempertahankan sesuatu dapat dengan mudah diamati.
- b) Pengeluaran biaya untuk pencegahan ini mudah untuk didapatkan informasinya karena dapat diamati melalui pasar.

Adapun kekurangan dari pendekatan ini adalah hanya menghasilkan manfaat untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan kondisi yang ada.

Tahapan pelaksanaannya:

- a) Menentukan cara untuk melakukan pencegahan (meminimalkan dampak), baik cara preventif secara fisik maupun perilaku menghindari risiko. Mengestimasi biaya tenaga kerja dan material yang dibutuhkan, biaya investasi yang diperlukan untuk pemulihan dampak lingkungan hidup.
- b) Mengidentifikasi data dan harga pasar untuk setiap komponen data yang dibutuhkan.
- c) Menjumlahkan semua nilai pengeluaran untuk melaksanakan upaya pencegahan tersebut.

b. Pendekatan Modal Manusia (*Human Capital*)

Pada pendekatan ini, valuasi yang dilakukan untuk memberikan harga modal manusia yang terkena dampak akibat perubahan kualitas SDALH. Pendekatan ini sedapat mungkin menggunakan harga pasar sesungguhnya ataupun dengan harga bayangan. Hal ini terutama dapat dilakukan untuk memperhitungkan efek kesehatan dan bahkan kematian dapat dikuantifikasi harganya di pasar. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui teknik: 1) Pendekatan Pendapatan yang Hilang, 2) Biaya Pengobatan, dan 3) Keefektifan Biaya Penanggulangan.

1) Pendapatan yang Hilang (*Forgone/Loss of Earning*)

Pendekatan ini dapat digunakan untuk menghitung kerugian akibat pendapatan yang hilang karena perubahan fungsi lingkungan hidup berdampak pada kesehatan manusia.

Tahapan pelaksanaannya:

- a) Memastikan bahwa terjadi dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia akibat adanya perubahan fungsi lingkungan hidup sehingga menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
- b) Mengidentifikasi sumber pendapatan yang hilang akibat terganggunya kesehatan masyarakat, misalnya upah hilang selama sakit.
- c) Mengetahui lamanya waktu yang hilang akibat gangguan kesehatan yang terjadi.
- d) Menghitung seluruh potensi hilangnya pendapatan.

2) Pendekatan Biaya Pengobatan (*Medical Cost/Cost of Illness*)

Dampak perubahan kualitas lingkungan hidup dapat berakibat negatif pada kesehatan, yaitu menyebabkan sekelompok masyarakat menjadi sakit.

Tahapan pelaksanaannya:

- a) Mengetahui bahwa telah terjadi gangguan kesehatan yang berakibat perlunya biaya pengobatan dan/atau kerugian akibat penurunan produktifitas kerja.
- b) Mengetahui biaya pengobatan yang dibutuhkan sampai sembuh.
- c) Mengetahui kerugian akibat penurunan produktifitas kerja, misal dengan pendekatan tingkat upah atau harga produk yang dihasilkan.
- d) Menghitung total biaya pengobatan dan penurunan produktifitas kerja.

Apabila dampak perubahan kualitas lingkungan hidup menyebabkan kematian manusia, maka nilai kematian dapat dihitung dengan pendekatan nilai ganti rugi sebagaimana yang dihitung oleh lembaga asuransi.

3) Pendekatan Keefektifan Biaya Penanggulangan (*Cost of Effectiveness Analysis of Prevention*)

Pendekatan ini dilakukan apabila perubahan fungsi/kualitas SDALH tidak dapat diduga nilainya, namun dipastikan bahwa tujuan penanggulangannya penting. Fokus pendekatan ini adalah mencapai tujuan dengan biaya yang paling efektif. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk mengetahui harga moneter dari suatu efek kesehatan atau perubahan kualitas air atau udara, dan untuk mengalokasikan dana yang tersedia secara lebih efektif.

Tahapan pelaksanaannya:

- a) Menetapkan target tingkat perubahan kualitas, misalnya tingkat kerusakan tanah maksimum atau batas minimum populasi suatu spesies, yang dapat diterima.
- b) Menetapkan berbagai alternatif untuk mencapai target.
- c) Mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih alternatif biaya yang terkecil.

c. Pendekatan Biaya Kesempatan (*Opportunity Costs*)

Apabila data mengenai harga atau upah tidak cukup tersedia, biaya kesempatan atau pendapatan yang hilang dari penggunaan SDA dapat digunakan sebagai pendekatan. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan guna melestarikan suatu manfaat, dan bukannya untuk memberikan nilai terhadap manfaat itu sendiri. Sebagai contoh, untuk menilai besaran manfaat ekonomi yang harus dikorbankan jika terjadi perubahan sehingga kualitas lingkungan tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula.

Tahapan pelaksanaannya:

- 1) Mengidentifikasi kesempatan yang hilang karena suatu kegiatan lain/perubahan.
- 2) Menilai besaran setiap jenis manfaat ekonomi yang hilang.
- 3) Menjumlahkan besaran semua manfaat ekonomi yang hilang.

3. Pendekatan Harga Non Pasar (*Non-Market Methode*)

a. Pendekatan Nilai Hedonis (*Hedonic Pricing*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan kedua setelah pendekatan dengan harga pasar untuk menilai kualitas lingkungan hidup, karena seringkali ditemui keadaan yang sangat sulit untuk mendapatkan harga pasar ataupun harga alternatif. Namun dengan pendekatan nilai sumberdaya pengganti (substitusi) maupun nilai sumberdaya pelengkap (komplementer), diusahakan menemukan nilai pasar bagi sumberdaya dan jasa yang terpengaruh oleh sumberdaya dan jasa lingkungan yang tidak dipasarkan. Misalnya kualitas lingkungan hidup mempengaruhi keputusan untuk pembelian sebuah rumah, dan harga rumah juga dipengaruhi oleh jasa atau guna yang diberikan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada. Jadi harga sebuah rumah ditentukan oleh lokasi, mudah tidaknya dicapai, keadaan dan sifat lingkungan hidup sekitar, dan kualitas lingkungan hidup alami.

Dengan menggunakan harga sumberdaya substitusi atau sumberdaya komplementer, nilai lingkungan hidup yang tidak dipasarkan itu dapat diperkirakan. Seringkali nilai kesenangan yang diberikan lingkungan hidup seperti udara yang bersih, pemandangan yang indah menjadi faktor penting dalam penentuan harga rumah.

Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan nilai properti (*property value method*). Pendekatan ini merupakan suatu teknik penilaian lingkungan berdasarkan atas perbedaan harga sewa lahan atau harga sewa rumah. Dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan hidup. Untuk mendapatkan harga didasarkan atas kesanggupan orang untuk membayar (*willingness to pay*) lahan atau komoditas lingkungan hidup sebagai cara untuk menduga secara tidak langsung bentuk kurva permintaannya sehingga nilai perubahan kualitas lingkungan hidup tersebut dapat ditentukan.

Tahapan pelaksanaannya:

- 1) Responden mengetahui dengan baik tentang karakteristik property yang ditawarkan dan mempunyai kebebasan untuk memilih alternatif lain tanpa ada kekuatan lain yang mempengaruhi.
- 2) Responden harus merasakan kepuasan maksimum atas property yang dibelinya dengan kemampuan keuangan yang dimiliki (transaksi terjadi pada kondisi equilibrium).
- 3) Menanyakan *Willingness to Pay* (WTP) responden sebagai kesatuan atas pengaruh variabel harga struktural (bentuk, ukuran, luas, dan lain-lain) dan variabel kualitas lingkungan hidupnya.

b. Pendekatan Biaya Perjalanan (*Travel Cost*)

Pendekatan ini menggunakan biaya transportasi atau biaya perjalanan terutama untuk menilai lingkungan hidup pada obyek-obyek wisata. Pendekatan ini menganggap bahwa biaya perjalanan dan waktu yang dikorbankan para wisatawan untuk menuju obyek wisata itu dianggap sebagai nilai lingkungan yang dibayar oleh para wisatawan. Dalam suatu perjalanan, orang harus membayar "biaya finansial" (*financial costs*) dan "biaya waktu" (*time cost*). Biaya waktu tergantung pada biaya kesempatan (*opportunity cost*) masing-masing.

Pendekatan biaya perjalanan diterapkan untuk valuasi SDALH, terutama sekali untuk jasa lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan rekreasi. Di samping itu, pendekatan ini dipakai pula untuk menghitung surplus konsumen dari SDALH yang tidak mempunyai pasar.

Pendekatan teknik ini dilakukan melalui pertanyaan yang difokuskan pada peningkatan biaya perjalanan sebagai pasar pengganti. Pendekatan ini menggunakan harga pasar dari sumberdaya-sumberdaya untuk menghitung nilai jasa lingkungan hidup yang tidak diperdagangkan melalui mekanisme pasar.

Nilai atau harga transaksi merupakan kesediaan seseorang untuk membayar terhadap suatu komoditi yang diperdagangkan dengan harapan dapat mengkonsumsinya dan mendapatkan kepuasan darinya. Kegiatan rekreasi alam, budaya, atau sejarah, merupakan contoh untuk penerapan pendekatan ini. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tarif masuk tidak sebanding dengan manfaat atau kepuasan yang diterima oleh pemakai. Sehingga untuk menghitung nilai total dari surplus konsumen dilakukan melalui perhitungan kurva permintaan dari pemanfaatan tempat rekreasi tersebut secara aktual.

Kurva permintaan yang dibentuk menunjukkan hubungan antara biaya perjalanan dan jumlah kunjungan diamsuksikan mewakili permintaan untuk rekreasi. Dalam hal ini diamsuksikan bahwa biaya perjalanan mewakili harga rekreasi dan jumlah kunjungan mewakili kuantitas rekreasi.

Hubungan ini ditunjukkan melalui perhitungan oleh program regresi sederhana yang dapat dilakukan oleh alat hitung atau program *spreadsheet*.

Pendekatan biaya perjalanan dalam prakteknya berhubungan dengan tempat khusus dan mengukur nilai dari tempat tertentu dan bukan rekreasi pada umumnya. Kawasan wisata diidentifikasi, dan kawasan yang mengelilinginya dibagi ke dalam zona konsentrik, semakin jauh jaraknya akan menunjukkan biaya perjalanan yang makin tinggi. Survei terhadap para pengunjung kawasan wisata kemudian dilakukan pada tempat rekreasi untuk menentukan zona asal, tingkat kunjungan, biaya perjalanan, dan berbagai karakteristik sosial ekonomi lainnya.

Kelebihan pendekatan ini:

- 1) pola tingkah laku yang nyata dari pengunjung dalam hal penyesuaian pada perubahan biaya yang ditanyakan yang menunjukkan pola pertimbangan ekonomi individu terhadap SDALH;
- 2) data yang digunakan merupakan data yang nyata dikeluarkan oleh pengunjung untuk mengunjungi tempat rekreasi tersebut, dalam arti bukan data hipotesis; dan
- 3) banyaknya asumsi dari persyaratan yang harus dipenuhi.

Tahapan pelaksanaannya:

- 1) Membuat kuesioner untuk survey.
- 2) Menentukan responden dengan memastikan bahwa perjalanan dimaksudkan harus merupakan tujuan utama dari responden, apabila tidak, maka tidak dapat diikuti dalam penghitungan.
- 3) Mengidentifikasi dan membagi tempat rekreasi dan kawasan yang mengelilinginya ke dalam zona konsentrik dengan ketentuan semakin jauh dengan tempat rekreasi semakin tinggi biaya perjalanannya.
- 4) Melakukan survei dengan menentukan zona asal, tingkat kunjungan, biaya perjalanan dan berbagai karakteristik biaya ekonomi.
- 5) Meregresi tingkat kunjungan dengan biaya perjalanan dan berbagai variabel ekonomi lainnya.

c. Pendekatan Kesiediaan Membayar atau Menerima Ganti Rugi (*Contingent Valuation Method*)

Metode valuasi kontingensi digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi untuk berbagai macam ekosistem dan jasa lingkungan hidup yang tidak memiliki pasar, misal jasa keindahan. Metode ini menggunakan pendekatan kesiediaan untuk membayar atau menerima ganti rugi agar sumber daya alam tersebut tidak rusak. Metode ini juga dapat digunakan untuk menduga nilai guna dan nilai non guna. Metode ini merupakan teknik dalam menyatakan preferensi, karena menanyakan orang untuk menyatakan penilaian, penghargaan mereka. Pendekatan ini juga memperlihatkan seberapa besar kepedulian terhadap suatu sumberdaya dan jasa lingkungan yang dilihat dari manfaatnya yang besar bagi semua pihak sehingga upaya pelestarian diperlukan agar tidak kehilangan manfaat itu.

Tahapan valuasi pendekatan ini adalah:

- 1) Menyiapkan kuesioner untuk survei tentang manfaat SDALH.

- 2) Melakukan survei terhadap sejumlah responden tertentu. Dalam survei, pertanyaan diolah menjadi variabel-variabel pasar, yaitu WTP mereka yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang dan juga berapa kompensasi yang mewakili manfaat apabila SDA dan jasa lingkungan tersebut hilang manfaatnya.
- 3) Mengolah hasil survei secara ekonometri sebagai langkah derivasi kurva permintaan rata-rata penilaian per responden atas SDALH.
- 4) Mengestimasi nilai rata-rata per individu atau rumah tangga pada responden, lalu diekstrapolasi dengan populasi agar dapat diketahui total benefit dari suatu jasa lingkungan hidup.

Ada enam macam kuesioner:

- 1) metode pertanyaan langsung;
- 2) metode penawaran bertingkat (ranking);
- 3) metode kartu pembayaran;
- 4) metode setuju atau tidak setuju (pertanyaan dikotomi);
- 5) metode tawar menawar; dan
- 6) metode pertanyaan terbuka.

d. Pendekatan Benefit Transfer

Ada kalanya terdapat banyak kendala untuk suatu penghitungan, baik berupa kendala keuangan, waktu, pengumpulan data, atau kendala lainnya. Untuk itu dikembangkanlah metode *benefit transfer* yang juga sering disebut sebagai metode sekunder dalam melakukan valuasi SDALH. Metode ini digunakan untuk menduga nilai ekonomi SDALH dengan cara meminjam hasil studi/penelitian di tempat lain yang mempunyai karakteristik dan tipologinya sama/hampir sama.

Penggunaan benefit transfer harus memperhatikan:

- 1) Nilai manfaat langsung dan nilai manfaat tidak langsung yang kadang kala nilainya di berbagai hasil studi berbeda.
- 2) Diperlukan deskripsi kualitatif dalam analisis yang akan disusun.
- 3) Proyek besar atau dengan dampak lingkungan besar atau proyek kecil dengan dampak lingkungan yang serius, memerlukan alat analisis yang lebih akurat, dan dalam hal ini lebih diperlukan metode primer dari sekedar benefit transfer.
- 4) Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dikarenakan kebanyakan kajian dilakukan di negara maju. Penyesuaian yang perlu dilakukan diantaranya adalah pendapatan per orang, hak milik, harga tanah, institusi, budaya, iklim, SDA, dan lain-lain (Krupnick, 1999). Akan tetapi hambatan sering muncul untuk menentukan efek di atas pada nilai yang ada.

Langkah-langkah dalam *benefit transfer*:

- 1) Menyeleksi sekaligus menelaah pustaka yang nilai dan analisisnya akan digunakan dalam kajian yang sedang dilakukan, jika dimungkinkan dikaji pula lokasi dan penduduk sekitar studi kasus. Hal ini diperlukan berkaitan dengan nilai ekonomi (langsung dan tidak langsung), yang menggambarkan preferensi yang mungkin akan berbeda dengan perbedaan sosial ekonomi dan nilai-nilai lain.
- 2) Menyesuaikan nilai-nilai misalnya mengubah nilai moneter pada satu nilai jasa ekosistem, melakukan penyesuaian dengan tingkat sensitivitas.
- 3) Kalkulasi nilai per unit dari waktu. Kalkulasi total nilai yang didiskonto, selama jangka waktu manfaat proyek tersebut akan ada.

Tahapan Valuasi Ekonomi Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan hidup di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Nilai ekonomi tersebut dapat dihitung melalui identifikasi fungsi dan manfaat jasa lingkungan hidup baik secara total maupun parsial sesuai tujuannya. Tahapan atau langkah perhitungan valuasi ekonomi jasa lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Penentuan tujuan valuasi

Penentuan tujuan sangat terkait dengan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan ini akan menentukan jasa lingkungan hidup yang akan dijadikan obyek perhitungan valuasi. Kemudian diterapkan batas-batas kajian, baik batas ekosistem maupun batasan dan metode valuasi. Perhitungan akan dilakukan sesuai dengan keperluan, misalnya untuk mengetahui Nilai Ekonomi Total (NET) biaya ganti rugi kerugian atau akuntansi sumber daya alam. Khusus untuk perhitungan NET tahapan valuasi langsung ke tahapan identifikasi fungsi dan manfaat jasa lingkungan hidup.

2. Penentuan daerah atau wilayah gambut yang divalusi

Penentuan daerah atau wilayah penting untuk mengetahui potensial jasa lingkungan yang dapat divalusi. Selain itu langkah ini diperlukan untuk mengenal tokoh setempat yang dapat memberi informasi tentang fungsi jasa lingkungan hidup terkait dengan sumber daya ekonomi masyarakat ditempat yang bersangkutan, terutama untuk mendapatkan gambaran macam manfaat nilai tanpa penggunaan, karena nilai ini sangat spesifik daerah.

3. Identifikasi fungsi dan manfaat jasa lingkungan hidup

Untuk keperluan valuasi perlu diketahui fungsi dan manfaat yang dapat dibedakan ke dalam fungsi penggunaan ekstraktif (seperti bahan sumber energi) penggunaan non-ekstraktif (seperti ekowisata), jasa lingkungan, jasa keanekaragaman hayati, dan pengaruh sosial atau budaya. Perlu diidentifikasi juga fungsi dan manfaat SDA lahan di atas gambut (*above ground*) dengan merujuk panduan terkait. Kemudian perlu dikelompokkan masing-masing fungsi dan manfaat gambut. Untuk perhitungan NET dilihat fungsi dan manfaat jasa lingkungan hidup yang dapat dan penting diketahui sesuai tujuan valuasi.

4. Identifikasi permasalahan, jenis, klasifikasi, dan sebaran SDA jasa lingkungan hidup

Tahapan ini diarahkan untuk mengetahui secara pasti gambaran cara menghitung kerusakan/pencemaran dan akuntansi SDA di jasa lingkungan hidup. Untuk itu perlu diketahui fungsi dan manfaat SDA di jasa lingkungan hidup maupun SDA di atasnya yang terganggu atau mengalami perubahan dan menjadi fokus perhitungan yang sesuai dengan tujuan valuasi. Pemanfaatan lahan dengan suatu pemanfaatan tertentu akan menghilangkan pilihan pemanfaatan lainnya.

Untuk memudahkan identifikasi permasalahan, jenis, klasifikasi, dan sebaran SDA di jasa lingkungan hidup digunakan matrik pendekatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Selain itu, hendaknya dicatat pula pemangku kepentingan yang mewakili jasa lingkungan hidup.

5. Penentuan metode valuasi

Pemilihan metode valuasi akan dipengaruhi oleh ketersediaan harga pasar. Metode yang paling mudah adalah metode yang tersedia harga pasarnya. Namun apabila tidak tersedia harga pasar, maka beberapa metode lain dapat digunakan, antara lain pendekatan biaya pengganti. Matriks identifikasi teknis valuasi yang disarankan dapat dilihat pada Tabel 4 di Bab V.

6. Data kuantifikasi fungsi jasa lingkungan hidup

Untuk keperluan valuasi diperlukan data kuantifikasi fungsi jasa lingkungan hidup, sehingga dapat diketahui kuantitas seluruh NET atau volume penambahan atau pengurangan sumberdaya alam dan lingkungan ataupun luas pencemaran/kerusakan di jasa lingkungan hidup yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu (setahun atau beberapa tahun). Dibutuhkan juga data tentang tingkat diskonto yang akan dipakai dan kurun waktu pemulihan pencemaran/kerusakan untuk menghitung nilai kerusakan atau pencemarannya. Untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang gambaran ekosistem yang akan dikaji dapat digunakan teknis analisis spasial (penginderaan jauh dan sistem informasi geografis). Tingkat ketelitian data yang dibutuhkan tergantung pada tujuan valuasi ekonomi.

7. Penghitungan nilai ekonomi (valuasi moneter)

Pada tahap ini dilakukan valuasi masing-masing fungsi dan manfaat SDAL yang bersangkutan. Hasil dari tahap ini merupakan perhitungan keseluruhan nilai fungsi (NET) atau nilai kerusakan atau akuntansi SDAL di jasa lingkungan hidup sesuai dengan hasil identifikasi isu/tujuan perhitungannya.

8. Analisis

Dalam tahap ini dilakukan kajian terhadap nilai yang didapat dari valuasi ekonomi jasa lingkungan hidup, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Sebagai hasil kajian sebaiknya dijabarkan juga implikasi/makna dari suatu nilai proksi yang telah dihitung. Pada hakekatnya suatu keputusan tentang jasa lingkungan hidup seyogyanya memperhatikan *trade off* atas dampak suatu kegiatan pada sumberdaya alam tersebut dan cara meminimumkan dampak yang mengikutinya.

Prosedur valuasi jasa lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Prosedur Valuasi Ekonomi untuk Jasa lingkungan hidup

No.	Manfaat	Teknik Valuasi	Indikator	Data yang Dibutuhkan	Catatan dan Asumsi
Pengunaan Ekstraktif					
1.	Bahan Sumber Enegi	Harga jual setempat untuk produk yang dipasarkan, menggunakan harga neto ¹ Untuk produk yang digunakan nilai pasar produk sejenis. Bila tidak tersedia dapat digunakan pendekatan biaya kesempatan (apportunity cost) untuk memperkirakan waktu yang hilang dalam memproduksi (seperti penghasilan yang hilang)	Nilai Produksi total pertahun untuk masing-masing produk (rupiah)	Untuk penilaian Langsung : a. Harga pasar setempat untuk masing-masing produk (rupiah/kg) b. Jumlah produk yang dihasilkan dari Gambut untuk energi, media tanam/pupuk organik, yang dijual, dan yang digunakan oleh rumah tangga (Kg/Ha/thn) c. Jumlah produk yang dihasilkan dari lahan gambut seperti kayu, hasil perkebunan, hasil pertanian untuk dijual (Kg/ha/tahun) d. Total luas areal proyek (Ha)	Harga pasar dapat disesuaikan dalam kaitannya dengan musim maupun perubahan harga lain Harga pasar menunjukkan nilai yang sebenarnya dalam keseimbangan pasar persaingan sempurna Semua eksternalitas dapat diidentifikasi dan diperhitungkan dalam harga
2.	Media Tanam/ Pupuk Organik				

3.	Hutan Tanaman Industri (HTI)*)				
4.	Perkebunan *)			Untuk penilaian tidak langsung: a. Harga per unit untuk produk sejenis (rupiah/unit) b. Waktu yang digunakan untuk panen atau membudidayakan produk (jam/minggu) c. Upah yang setara dengan upah lokal untuk tenaga kerja (Rp/hari) d. Nilai tukar e. Tahun tanggal saat data dikumpulkan.	
5.	Pertanian *)				

	Penggunaan Non - Ekstraktif				
6.	Ekowisata	Biaya perjalanan Jumlah uang dan waktu yang dikorbankan oleh para pengunjung di tempat yang bersangkutan	Nilai rekreasi lokasi wisata per tahun (Rp)	a. Data dari survey pengunjung b. Variabel sosial ekonomi daerah geografis c. Waktu yang diperlukan untuk perjalanan d. Pengeluaran yang dilakukan dalam mengunjungi lokasi wisata e. Frekuensi dan lamanya kunjungan f. Jumlah hari-pengunjung (<i>visitor- days</i>)	a. Akses ke lokasi tersedia bagi semua orang b. Kunjungan hanya memiliki satu tujuan c. Fungsi permintaan dapat dinyatakan secara khusus d. Tidak ada faktor di luar biaya perjalanan yang mempengaruhi penggunaan lokasi wisata e. Harga pasar yang digunakan dalam valuasi tidak didistorsi
7.	Pendidikan	Pendekatan harga pengganti: Biaya mengajar di lain tempat	Total nilai yang digunakan untuk aktifitas pendidikan per tahun (Rp)	a. Jumlah kegiatan pendidikan per tahun b. Biaya kegiatan mengajar di tempat lain	a. Lokasi pengganti harus dapat diterima atau sebanding dan terjangkau b. Harga pasar yang digunakan dalam valuasi tidak didistorsi

8.	Penelitian	Pendekatan harga pengganti: Biaya-biaya yang dibutuhkan dalam penelitian sejenis. atau penggunaan teknik yang lain	Total nilai yang digunakan untuk penelitian per tahun (Rp)	a. Jumlah kunjungan peneliti tahunan b. Biaya melakukan kegiatan di lokasi lain	a. Lokasi pengganti harus sebanding dan terjangkau b. Harga pasar yang digunakan dalam valuasi tidak didistorsi
Jasa Lingkungan					
9.	Penambat/penyimpan air	Perubahan produktivitas: nilai produksi yang hilang di sektor pertanian, pasokan air, ikan dan penggunaan lain.	Nilai total per tahun dalam memberikan air		Seluruh eksternalitas diidentifikasi dan sudah termasuk dalam harga.
10.	Pencegah banjir/kebakaran		Nilai total per tahun yang diberikan gambut dalam menyaring air	a. Luas dan produksi lahan pertanian yang terlindungi b. Jumlah dan nilai sumber air (sumur) yang terlindungi c. Harga produk dan air	Wilayah yang terlindungi dapat diidentifikasi. a. Fungsi perlindungan dapat dimodelkan. b. Pengaruh musiman dapat diperhitungkan
11.	Penyerap karbon	Biaya penggantian: Biaya untuk membentuk sedimen, biaya menghilangkan racun/karbon, dan biaya membeli nutrisi,	Nilai per tahun yang diberikan jasa lingkungan hidup dalam menanggulangi pencemar (Rp)	a. Beban pencemaran b. Volume air yang dipurifikasi. c. Biaya pengolahan limbah	Standar pengolahan limbah

12.	Penyimpan karbon	Biaya penggantian nilai karbon apabila gambut dikonservasi	Nilai total stok karbon dalam gambut (Rp)	a. Luas lahan gambut dan kedalaman gambut yang dikonservasi b. Harga karbon dalam gambut (Rp/ton)	Wilayah yang ada dikawasan lindung/ dilindungi
13.	Penghasil oksigen	Biaya penggantian untuk menghasilkan oksigen.	Biaya total per tahun yang diberikan gambut dalam menciptakan oksigen (Rp)	a. Harga oksigen per ton b. Tingkat penciptaan oksigen oleh hutan di atas Jasa lingkungan hidup	
14.	Tempat perkembangbiakan hewan	Nilai jual setempat berdasarkan pada kontribusi jasa lingkungan hidup dalam perkembangan akan komersil			
Jasa Keanekaragaman Hayati					
15.	Flora/ Fauna	Penilaian kontingensi : <i>willingness to pay</i> untuk fungsi keanekaragaman	Total nilai untuk produksi masing-masing per tahun (Rp)	Untuk Penilaian Langsung: a. Harga pasar untuk tiap jenis flora/fauna (Rp) b. Jumlah flora/fauna yang dipanen atau dibudidayakan, dijual dan digunakan untuk rumah tangga	a. Harga pasar dapat diterapkan untuk menghitung harga musiman atau perubahan harga lainnya b. Harga pasar mencerminkan harga pasar sesungguhnya dalam keseimbangan pasar yang kompetitif (harga tidak didistorsi)

No.	Manfaat	Teknik Valuasi	Indikator	Data yang Dibutuhkan	Catatan dan Asumsi
					c. Ekternalitas diidentifikasi dan sudah termasuk dalam harga.
	Pengaruh Sosial/Budaya				
16.	Aktifitas spiritual/keagamaan	Penilaian Kontingensi: <i>Willingness to pay</i> untuk sosial/budaya/keindahan	Nilai sosial /budaya/ warisan dari suatu hutan yang dinyatakan dengan kemauan untuk membayar oleh penduduk sekitar hutan	Hasil survei/teknik lelang/ pilihan yang tersedia	Respoden: a. Memahami dan dapat memberi makna pilihan yang tersedia pada kuesioner b. Jujur dalam menjawab c. Mempunyai informasi yang cukup atas pilihan yang ada d. Jumlah cukup mewakili pengguna Hutan e. Bebas dari pengaruh f. Tidak ada Strategi/ pengaruh yang bias
17.	Penyedia jasa transportasi				
18.	Cagar alam				
19.	Estetika				

¹ Harga neto = *unit rent* = harga pasar – biaya pengambilan/biaya produksi

Catatan:*) Merupakan alternatif pilihan penggunaan lahan penutup (di atas) jasa lingkungan hidup. Pilihan salah satu penggunaan dapat menghilangkan opsi pilihan untuk pemanfaatan lainnya.

Tabel 4. Lembar Kerja Penilaian Ekonomi Jasa lingkungan hidup

No.	Penggunaan	Nilai Penggunaan			Nilai Tanpa-Penggunaan			Teknik Yang Disarankan
		Lang-sung	Tidak Lang-sung	Pilih - an	Quasi	Wari-san	Keber-adaan	
Penggunaan ekstraktif								
1.	Sumber bahan energi	×						Harga Pasar
2.	Media Tanam/ Pupuk Organik	×						Harga Pasar
3.	Lahan untuk HTI*)	×						Harga Pasar
4.	Perkebunan*)	×						Harga Pasar
5.	Pertanian*)	×						Harga Pasar
Penggunaan Tidak Ekstraktif								
1.	Ekowisata	×						Harga Pasar Proksi
2.	Pendidikan	×						Harga Pasar Proksi
No.	Penggunaan	Nilai Penggunaan			Nilai Tanpa-Penggunaan			Teknik Yang Disarankan
		Lang-sung	Tidak Lang-sung	Pilih - an	Quasi	Wari-san	Keber-adaan	
3.	Penelitian	×						Harga Pasar
Jasa Lingkungan Hidup								
1.	Penambat/ penyimpanan air	×						Harga Pasar
2.	Pencegah banjir/ kebakaran	×						Harga Pasar
3.	Penyerap karbon	×						Harga Pasar
4.	Penyimpan karbon	×						Harga Pasar
5.	Penghasil oksigen	×						Harga Pasar
6.	Tempat perkembangbiakan hewan	×						Harga Pasar
Jasa Keanekaragaman Hayati								
1.	Flora					×	×	Nilai simulasi survei
2.	Fauna					×	×	Nilai simulasi survei

Pengaruh Sosial/Budaya								
1.	Aktifitas Spiritual/ keagamaan						×	Nilai simulasi survei
2.	Penyedia jasa transportasi						×	Nilai simulasi survei
3.	Cagar alam						×	Nilai simulasi survei
4.	Estetika						×	Nilai simulasi survei

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 33

TANGGAL : 1 JULI 2019

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN
JASA LINGKUNGAN.

A. Metode Monev Jasa Lingkungan Hidup

Perlu dicatat bahwa diskusi ini berfokus pada pemantauan lapangan bukan pemantauan proyek secara keseluruhan. Pemantauan ini dapat melibatkan multi-stakeholder dan audit independen. Di sini, pemantauan kepatuhan berkaitan dengan penegakan kontrak yang berhubungan dengan individu, asosiasi atau fasilitator lokal. Pemangku kepentingan dan peserta mungkin terlibat jika ada kapasitas yang memadai di kedua pihak. Hal ini akan sangat membantu mengurangi biaya transaksi tetapi jenis 'pemantauan' umumnya mengacu pada pengumpulan data (pembacaan dari alat pengukur atau tes kualitas air) daripada penilaian additionality lingkungan. Mendelegasikan pengawasan dan penegakan kontrak imbal jasa lingkungan untuk peserta skema PES adalah praktik umum di kalangan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang berkelanjutan secara umum (Ostrom, 1990). Perantara seperti organisasi non-pemerintah (LSM) juga dapat membantu mengurangi biaya (Porras dkk., 2012).

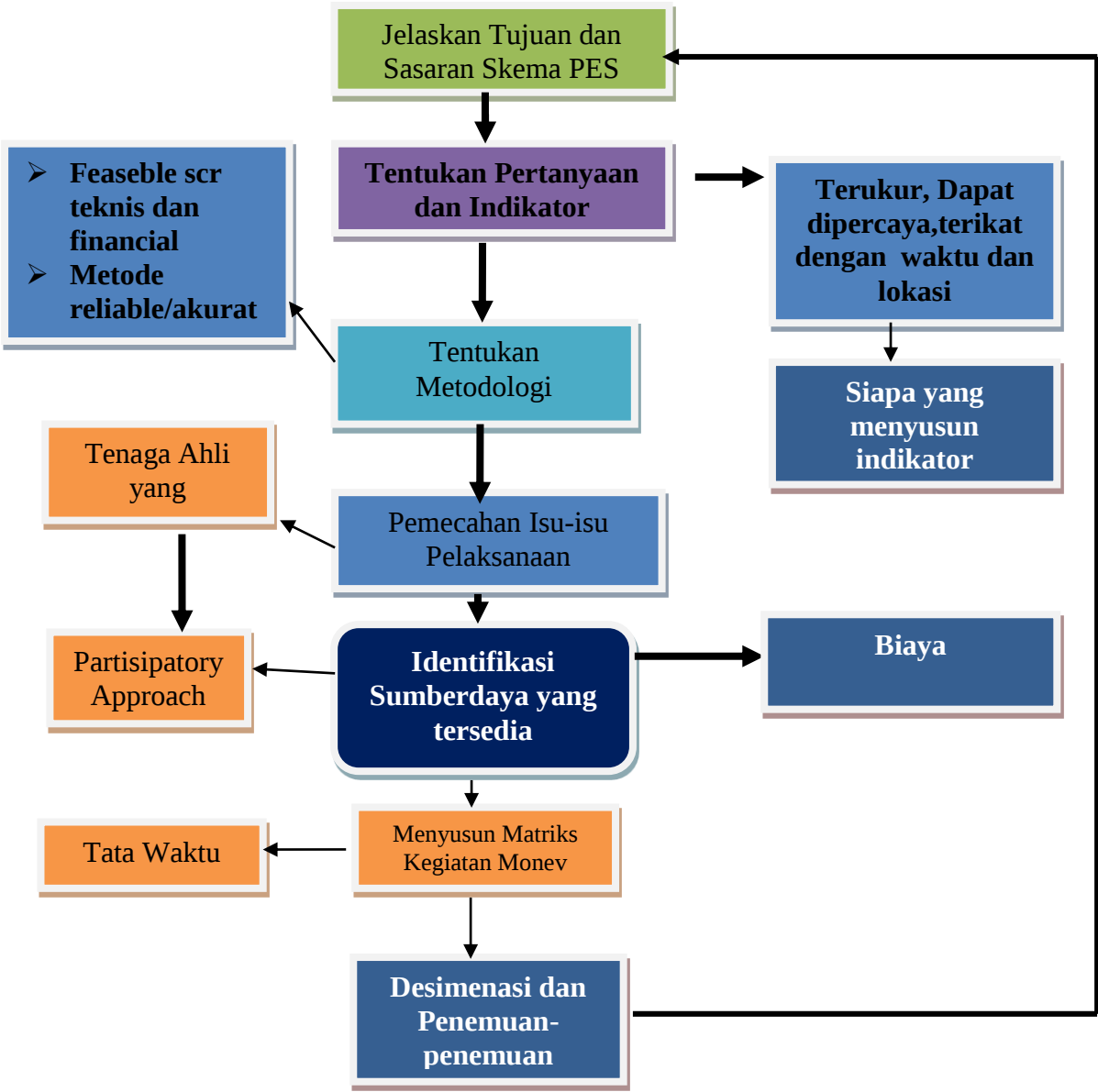
Jenis yang paling umum dari pemantauan kepatuhan ditemukan dalam skema yang ada meliputi:

1. Pemantauan diri
2. Pemantauan partisipatif oleh kelompok atau kelompok penyedia, atau dengan pihak yang berkepentingan
3. Ahli pemantauan menggunakan pengukuran dan penginderaan jauh (biasanya dilengkapi dengan audit independen).

Skema yang paling hemat biaya cenderung memiliki struktur di mana penyedia memiliki inisiatif untuk memantau dan jujur melaporkan tindakan mereka sendiri. Pemantauan partisipatif dapat mengambil dua bentuk: monitoring oleh penyedia, dan pemantauan melalui kelompok multi-stakeholder yang mungkin termasuk pemanfaat jasa lingkungan. Dalam kasus pertama, penyedia jasa lingkungan memonitor satu sama lain sementara pemanfaat jasa lingkungan (perantara, pemerintah, pengguna langsung) memonitor kelompok dan mengendalikan kelompok untuk bertanggung jawab atas masukan dan hasil dalam kegiatan pengelolaan lahan atau ekosistem. Pemantauan oleh rekan-rekan berguna dalam sistem di mana pelayanan ini bergantung beberapa unit sumber daya manajemen, dan telah terbukti berhasil dalam kontrak pengelolaan hutan masyarakat di beberapa tempat. Ketidaksetujuan sosial dapat menjadi alat kontrol yang penting, dan telah disarankan sebagai cara yang efektif untuk memastikan transparansi dan partisipasi dalam skema PES. Tekanan kelompok berguna dalam mendorong kontrak kelompok di mana seluruh kelompok (anggot) penyedia jasa lingkungan harus terhadap penyediaan jasa lingkungan hidup yang telah disepakati.

B. Tahapan Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi imbal jasa lingkungan hidup para pihak seharusnya dapat mengembangkan indikator penilaian sesuai dengan tahapan pengembangan monitoring dan evaluasi berikut ini.



Gambar 3. Diagram Alir Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup
(Sumber : Porras, 2012)

Kriteria dan Indikator Penilaian Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Elemen kunci yang dapat digunakan dalam penilaian mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup meliputi : transparansi, keadilan, kemudahan, manfaat dan demokrasi. Adapun secara rinci kriteria dan indikator tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria yang Dipergunakan untuk Menetapkan Skor dalam Penilaian Mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

Elemen Kunci	Kriteria	Cara Penilaian
1. Transparansi	• Kejelasan hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan • Kejelasan tujuan dan aturan main kegiatan • Informasi dan komunikasi berjalan lancar antar para pemangku kepentingan tanpa hambatan	Terpenuhi semua kriteria (***) Terpenuhi dua kriteria (**) Terpenuhi 1 kriteria (*)
2. Keadilan	• Kesesuaian besaran manfaat dengan pengorbanannya • Penambahan peran disesuaikan dengan penambahan manfaat dan sebaliknya • Penambahan waktu yang dialokasikan akan berdampak pada penambahan manfaat dan sebaliknya • Peran di awal akan berdampak pada manfaat yang lebih banyak • Penghasilan rendah diberi prioritas pekerjaan	Terpenuhi 5 kriteria (***) Terpenuhi 3-4 kriteria (**) Terpenuhi 1-2 kriteria (*)
3. Kemudahan	• Semua yang terlibat dapat melaksanakan kegiatannya dengan mudah • Rencana dapat dilaksanakan secara • Penyaluran dana kepada Imbal Jasa Lingkunga Hidup serta dapat berjalan lancar • Pengajuan dana tidak berbelit-belit • Tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama	Terpenuhi 5 kriteria (***) Terpenuhi 3-4 kriteria (**) Terpenuhi 1-2 kriteria (*)

Elemen Kunci	Kriteria	Cara Penilaian
4. Manfaat	• Semua Imbal Jasa Lingkungan Hidup serta dapat meningkatkan pendapatannya • Kondisi lingkungan hidup menjadi lebih baik sehingga mendatangkan manfaat lain bagi masyarakat yang terlibat maupun yang ada di sekitarnya (air lebih jernih, polusi suara dan udara berkurang). • Lapangan kerja akibat kegiatan meningkat, misalnya karena ada listrik terdapat penambahan industri perumahan (home industri) • Prioritas pekerjaan diberikan kepada masyarakat lokal dan ekonomi lemah	Terpenuhi semua kriteria (***) Terpenuhi 3 kriteria (**) Kalau terpenuhi 1-2 kriteria (*)
5. Demokrasi	• Hak berpendapat setiap pemangku kepentingan yang sama • Dalam setiap langkah atau tahapan semua Imbal Jasa Lingkungan Hidup serta diundang hadir • Pemilik modal banyak dan sedikit mempunyai hak mengemukakan pendapat yang sama	Terpenuhi semua kriteria (***) Terpenuhi dua kriteria (**) Terpenuhi satu kriteria (*)

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL